



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 996 /Pdt.G/2024/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7309120412750001, tempat dan tanggal lahir Kadai, 05 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata Satu), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email irhamahmad048@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata Satu), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tanggal 25 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan nomor register 996/Pdt.G/2024/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2013 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/18/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 5 hal. Put No. 996 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan,
Kabupaten Sinjai, bertanggal 27 Agustus 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun di rumah Pemohon di BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, xxxx xxxxxxxx, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Maret 2018 Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, namun Termohon tetap di Makassar.
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tanpa ada percekocokan.
5. Bahwa pada bulan Februari 2017 mulai muncul perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon masih sering keluar malam, sehingga membuat marah Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak dan berujung dengan perpindahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal, namun tetap berkomunikasi dengan baik.
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 2 dari 5 hal. Put No. 996 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mensehati Pemohon namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, xxxx xxxxxxxx, kemudian pada bulan Maret 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ditempat tinggal bersama kembali ke rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan ditempat tinggal Pemohon setelah Pemohon meninggalkan Termohon di tempat tinggal bersama dengan Termohon di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, xxxx xxxxxxxx,;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai talak telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali

Hal 3 dari 5 hal. Put No. 996 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkara a quo seharusnya diajukan ditempat tinggal Termohon sebagai tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00. (Dua ratus Seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 07 November 2024 bertepatan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Sitti Amirah,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah.S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis

Hal 4 dari 5 hal. Put No. 996 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah,MH

Panitera Pengganti

Asril Amrah.S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	Rp	60.000,00
- Biaya poroses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	31.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 201.000,00

(Dua ratus seribu ribu rupiah)